

Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam Pada Bank Syariah

Anti-Riba Interest Concept in the Perspective of Islamic Economic Principles at Sharia Banking

Indra Setiawan

Ekonomi Syariah, STAIMAS Wonogiri

indrasnab@gmail.com

Muchlis Yahya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

muchlisyahya@walisongo.ac.id

Imam Yahya

Pascasarjana, UIN Walisongo Semarang

imam_yahya@walisongo.ac.id

Sukendar

UIN Walisongo Semarang

sukendar@walisongo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan prinsip dasar tentang bunga bank konvensional dan bank syariah serta menganalisis implikasinya terhadap praktik perbankan atau Lembaga keuangan syariah. Metodologi yang digunakan adalah analisis perbandingan antara prinsip dasar bunga bank konvensional dan bank syariah berdasarkan literatur terkait. Dari analisis terdapat bank konvensional mengadopsi sistem bunga sebagai imbalan atas penggunaan uang, namun bank syariah mempraktekkan profit sharing atau prinsip bagi hasil yang berdasar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga memberlakukan batasan dalam penyaluran dana kepada bisnis yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Perbandingan ini mengungkapkan perbedaan mendasar dalam prinsip dasar dan praktik perbankan antara kedua jenis bank. Bank syariah menekankan pada keadilan dan keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan, sementara bank konvensional lebih fokus pada pendapatan bunga sebagai imbalan atas penggunaan uang. Dengan demikian, bank syariah menawarkan alternatif berdasar nilai - nilai agama Islam dan dapat berkontribusi pada ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : bunga, riba, bank syariah, prinsip perbankan, praktik perbankan.

ABSTRACT

This study aims to compare the fundamental principles about interest conventional banks and analyze their implications for Islamic banking practices. The approach used is a comparative analysis between the fundamental principles of conventional banks and Islamic banks based on relevant literature. The analysis results indicate that conventional banks adopt an interest-based system as compensation for

the use of money, while Islamic banks use profit-sharing principles in accordance with Sharia principles. Additionally, Islamic banks also impose limitations on the allocation of funds to businesses deemed incompatible with Sharia principles. This comparison reveals fundamental differences in the basic principles and banking practices between the two types of banks. Islamic banks emphasize justice and sustainable economic development, while conventional banks focus more on using interest as compensation for the use of money. Thus, Islamic banks offer alternatives that align with Islamic values and can contribute to inclusive and sustainable economies.

Keywords: *interest, riba, Islamic banks, banking principles, banking practices.*

PENDAHULUAN

Sebagai pedoman di bumi, Allah SWT memberikan petunjuk lain yang dititipkan melalui para rasul-Nya yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Akhlak dan akidah sifatnya tetap, tidak mengalami perubahan ataupun perbedaan dalam segi waktu dan tempat. Sedangkan syariah dapat berubah-ubah menyesuaikan kebutuhan dan zaman. Dalam syariah, Islam merangkum seluruh aspek kehidupan umatnya baik dalam bentuk ibadah maupun sosial (Sumadi, 2020). Pada kehidupan sosial, diturunkan aturan main kepada umat manusia yang memiliki cakupan luas dan fleksibel dikenal dengan muamalah. Islam merupakan sistem yang luas, teliti dan menyeluruh terhadap aspek kehidupan, termasuk dalam permasalahan pembangunan ekonomi.

Globalisasi ekonomi, dengan transaksi modal, barang, dan jasa yang bebas, serta ekspor dan import, telah menciptakan interaksi sosial dalam persaingan yang ketat dan menjadi individualistis. Di era modernisasi seperti saat ini dengan perkembangan dunia yang sangat pesat manusia pun menyesuaikan zaman dan kemajuan teknologi, bersaing menggapai tujuan dengan segala cara. Sebagai contoh dalam sektor ekonomi, yang dikenal dengan riba. Riba merupakan masalah besar yang tidak terselesaikan, aturan dan persyaratannya menjadi kekeliruan sebagian umat. Secara umum, riba adalah melebihi jumlah pembayaran dari pinjaman pokok atau dikenal dengan bunga yang dibayarkan saat pengembalian dengan persentase yang ditentukan oleh si pemberi pinjaman yang membebankan kepada si peminjam (Wahid, 2018). Dalam konteks perekonomian global, kesenjangan ekonomi antara negara-negara miskin dan kaya telah menjadi semakin nyata, bersamaan dengan meningkatnya gab masyarakat miskin dan kaya. (Safri, 2018). Negara maju dan berkembang mengambil keputusan hutang guna membangun infrastruktur demi kemajuan negara dalam pembangunan. Indonesia sendiri menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, yang dilihat dari besarnya utang luar negeri. Hingga akhir tahun 2001, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp. 1,38 triliun, dan naik menjadi Rp. 8.041,01 triliun pada akhir November 2023, menurut data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam APBN 2023. Di sini jelas nyata bahwa

negara pun melakukan hutang atau pinjaman serta menerapkan system tambahan dalam pengembaliannya.

Dalam hadist Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda : “riba adalah tujuh puluh tiga dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibu sendiri”. Bila dilihat dari sudut pandang negara muslim terbesar di Indonesia, praktek peredaran riba ini pintunya ada dimana-mana menggunakan media online ataupun offline. Praktek riba ini seolah dilupakan bahwa hal tersebut adalah dosa besar. Awal mula penyebab terjadinya riba adalah keserakahan manusia. Serakah sudah menjadi sifat dasar manusia yang gemar menumpuk harta, haus akan pujian dan gemar pada kemewahan. Kerja keras bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hari esok, namun takut dilihat tidak mampu atau tidak keren oleh sesama manusia sehingga kejar-kejaran memenuhi ego masing-masing akhirnya tidak memperdulikan lagi aturan Sang Pencipta. Itulah awal riba dipupuk, melalui ketidaktahuan dan sifat manusia. Riba awal dari kehancuran kehidupan manusia, dosanya dibayar kontan di dunia bahkan di akhirat pun riba tetap dihukum bila tidak segera mengakhirinya (Sugiharto, 2020,).

Dalam artikel ini, penulis mengkaji dari beberapa jurnal yang menjadi dasar literature pustaka. Dalam beberapa artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep riba dan bunga dalam ekonomi Islam. Beberapa di antaranya yaitu mencakup :

1. "Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama Dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam" dari Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang, Banten,
2. "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah" oleh Asriadi Arifin, Mukhtar Lutfi, dan Nasrullah Bin Sapa dari Ekonomi Syariah, STAI DDI Sidrap, UIN Alauddin Makassar,
3. "Analisis Kritis Terhadap Bunga Bank" oleh H. Syahrul, Dosen pengajar pada UIN Alauddin DPK STAI Al-Furqan Makassar, 2022.

Semua literatur ini merupakan kontribusi penting dalam pembahasan mengenai praktik riba dan bunga dalam ekonomi Islam, serta membuka jalan untuk telaah lebih lanjut tentang etika dalam konteks pemikiran ekonomi yang islami.

Konsep wacana ekonomi yang berdasar aturan Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW ditentukan menjadi rasulullah (utusan Allah SWT). Beliau, dengan berlandaskan pada masalah ekonomi yang merupakan salah satu pilar penyangga keimanan, sangat memperhatikan kebutuhan umat Islam pada masa itu.(Saprida, 2021). Bukhari Muslim meriwayatkan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyatakan, “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”. Oleh karena itu, usaha untuk mengatasi kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam keputusan kebijakan tentang sosial yang dikeluarkan

oleh Nabi Muhammad SAW. Keputusan kebijakan beliau kemudian dijadikan panduan bagi para khalifah penerus, yaitu khalifah Abu Bakar Asidiq , khalifah Umar bin Khattab, khalifah Usman bin Affan, serta khalifah Ali bin Abi Thalib, untuk menetapkan keputusan kebijakan ekonomi. (Faizin, 2021)

Pada kala jaman Nabi Muhammad SAW, pemikiran ekonomi Islam belum berkembang pesat dan mandiri karena masyarakat langsung menerapkannya dan dapat berkonsultasi langsung dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Kontekstualnya, masalah perekonomian pada jaman Rasulullah SAW belum sangat kompleks dan rumit. Apabila dilihat dari sudut pandang mikro, pelaksanaan perekonomian yang dipraktikkan Rasulullah SAW serta para sahabatnya sarat dengan prinsip keadilan ekonomi dalam konsep pemikiran etik bisnis isalm yang berdasar Al Qur'an. Namun, dinamika kegiatan ekonomi seluruh dunia sudah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat.

Namun, sekian tokoh memandang Islam dalam nilai-nilai dan berbagai normatifnya menjadi penahan kemajuan pembangunan. Kelompok yang menganut paham liberalisem dan pragmatism sempit menganggap bahwa praktik perekonomian serta keuangan akan berkembang lebih pesat jika dibebaskan lepaskan dari nilai - nilai normatif dan rambu - rambu Ilahi.(Z. Said, 2019)

Saat ini, adalah saat yang ideal untuk menunjukkan apabila muamalah ekonomi islam, memakai filosofi pokok berdasar kepercayaan mitra serta kolaborasi bersama dalam keuntungan juga risiko, bisa memunculkan praktik perekonomian yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan serta menjadi solusi untuk mengatasi masalah suku bunga nasional. Sekaligus, Lembaga keuangan syariah pada sector perbankan dapat mengeliminisir problem negative spread (laba minus) yang ada dalam sekttor perbankan saat ini.

Bedasar pemikiran latar belakang di atas yang mencakup progress kemajuan perekonomian di Indonesia, khususnya sector perbankan syariah, maka perumusan masalahnya adalah : Pertama, mengapa konsep bunga atau riba dilarang pada perspektif Islam? Kedua, mengapa diperlukan prinsip - prinsip pemikiran ekonomi dalam perbankan Syariah ?

METODE

Pada penelitian ini, kami memilih metode kualitatif (Sugiyono, 2013) untuk menggali pemahaman yang dalam dan komprehensif tentang pemikiran bunga anti riba berdasar perspektif ekonomi Islam dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan bagi kami untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial dan budaya yang terkait, serta memfasilitasi interpretasi yang mendalam terhadap data yang kami kumpulkan.

Tahapan penelitian kualitatif kami meliputi beberapa langkah penting. Pertama, kami merumuskan masalah penelitian dengan cermat dan spesifik, mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang ingin kami jawab dan tujuan yang ingin kami capai. Selanjutnya, kami merancang desain penelitian yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, memilih metode pengumpulan data, teknik sampling, dan strategi analisis data yang tepat. (Rukin, 2019)

Proses pengumpulan data melibatkan beberapa cara, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Data yang kami kumpulkan harus relevan dengan tujuan penelitian kami dan mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang konsep bunga anti riba dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. (Hermawan, 2019)

Setelah itu, kami menganalisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan pertanyaan penelitian kami. Kami menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, seperti pengkodean tematik dan triangulasi data, untuk memvalidasi temuan kami.

Hasil analisis kami kemudian diinterpretasikan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang konsep bunga anti riba serta aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. Kesimpulan kami sertakan beberapa bukti yang kuat serta relevan dengan data yang kami kumpulkan.

Terakhir, kami menyusun laporan penelitian yang sistematis dan terinci, mencakup deskripsi tentang metodologi penelitian, temuan utama, interpretasi, dan rekomendasi yang relevan. Melalui tahapan-tahapan ini, kami mempunyai tujuan bisa menyumbangkan kontribusi yang bermakna terhadap pemahaman tentang masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Bunga dan Riba Berdasar Sudut pandang Islam

Pemikiran konsep bunga dan riba berdasar sudut pandang Islam menjadi isu penting dalam kehidupan umat Islam saat ini. Mereka sering terlibat dalam transaksi bersama bank non Islami dengan praktik menerapkan bunga. termasuk rutinitas kehidupan agama dan ekonominya. Indonesia juga masih sangat tergantung pada bank - bank non syariah yang umumnya mempraktikkan suku bunga dalam transaksi mereka, yang sering berorientasi pada lembaga keuangan internasional. (Badruzaman, 2019)

Perbedaan pendapat di kalangan tokoh alim ulama tentang halal atau haramnya riba masih menjadi perdebatan yang berkelanjutan. Riba, sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang telah ada sejak zaman jahiliyah, telah membelenggu masyarakat dalam sistem perekonomian yang membiarkan praktik bunga berkembang. (Lewis & Algaoud, 2003) Praktik pinjam meminjam dengan bunga memberikan

keuntungan kepada pemilik modal namun seringkali merugikan kaum *dhuafa*, yang bertentangan dengan norma Islam yang melarangnya sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Pada penulisan membahas konsep bunga atau riba secara lebih mendalam. Termasuk pengertian riba dan bunga, variasi praktik bunga seta riba, makna perbedaan antara keduanya, larangan riba menurut ajaran Islam, dan pandangan para tokoh alim ulama tentang pengertian bunga serta riba. Meskipun sebahagian masyarakat masih melihat bank konvensional sebagai solusi bagi masalah ekonomi mereka, realitasnya bank seringkali tidak memberikan bantuan kepada mereka, bahkan dapat menjadi beban dengan sistem bunga yang diterapkan. Inilah yang mendorong munculnya bank-bank berlabel Islam, yang menghindari praktik bunga dan lebih mengadopsi sistem murabahah.

Makna Bunga dalam Perbankan

Bunga dapat didefinisikan sebagai tambahan yang dibebankan pada kegiatan hutang pinjaman uang, dihitung dari jumlah pokok hutang pinjaman tanpa mempertimbangkan waktu penggunaan pokok tersebut secara pasti di masa depan, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu. (Oktayani, 2017) Terdapat beberapa konsep lain mengenai bunga, antara lain, menurut (Romdhoni, Tho'in, & Wahyudi, 2012).

Pertama, bunga dapat dianggap sebagai kompensasi atau hasil dari bank konvensional untuk diberikan kepada penabung aktif menggunakan atau menyimpan dana di bank.

Kedua, bunga juga bisa diartikan sebagai perbedaan antara bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menyimpan uang serta bunga yang dibebankan untuk nasabah yang meminjam uang dari bank.

Ketiga, dalam konteks simpanan dan hutang, bunga merupakan tambahan yang diterapkan oleh bank kepada nasabah yang menabung, atau sebaliknya, tambahan yang dibebankan oleh bank untuk nasabah yang meminjam dana.

Jenis-Jenis Bunga dalam Perbankan

Pada rutinitas perbankan, terdapat dua jenis bunga untuk para nasabah, yaitu bunga dari simpanan dan bunga dari pinjaman. Pertama, bunga dari simpanan, yang merupakan imbalan untuk nasabah bentuk insentif atau kompensasi jasa atas dana simpanannya di bank. Bunga dari simpanan dianggap sebagai biaya wajib dibayarkan oleh bank untuk para nasabahnya. Sebagai contoh dari jenis ini termasuk bunga giro, deposito dan tabungan. Kedua, bunga dari pinjaman, merupakan imbalan diberikan bagi peminjam ataupun biaya yang wajib dibayar oleh para peminjam untuk bank tersebut. Contoh dari jenis ini adalah bunga dari kredit pinjaman.

Dari keduanya macam bunga inilah menjadi faktor yang utama dalam menentukan biaya serta penghasilan bagi bank konvensional. Bunga dari simpanan dianggap sebagai biaya wajib dikeluarkan oleh bank untuk para nasabah, adapun bunga dari pinjaman merupakan penghasilan yang diperoleh dari para nasabah. Diantara keduanya saling bisa mempengaruhi yang lain. Contohnya, jika tingkat bunga dari simpanan tinggi, secara otomatis tingkat bunga dari pinjaman bakal akan jadi naik, demikian pula sebaliknya.

Pengertian riba dan variasinya

Riba, secara etimologis, mengacu pada tambahan atau ziyadah. Riba didefinisikan sebagai tambahan dari modal atau harta pokok secara tidak sah. (Ali, 2008) Riba dipahami untuk ziyadah, baik pada transaksi perdagangan maupun pinjam meminjam, yang bertolak belakang dengan muamalat dalam Islam. (R. A. R. Said, Alimin, & Yamaluddin, 2020) Riba, menurut hukum syariah, adalah jumlah ziyadah atau "premi" yang wajib dibayarkan oleh peminjam bersamaan dengan besaran pokok hutang, untuk syarat melakukan peminjaman, atau sebagai syarat untuk memperpanjang jangka masa pinjaman. Konteks umumnya, riba terbagi dalam dua jenis utama: riba hutang piutang serta riba dalam transaksi jual dan beli (Mubarak, 2015). Kategori pertama adalah riba Qardh, yang mengacu pada keuntungan tertentu yang diinginkan peminjam. Kategori kedua adalah riba jahiliyah, yang terjadi ketika peminjam harus membayar lebih dari jumlah pokok utangnya karena mereka tidak dapat membayar utang pada waktunya.

Jenis-Jenis Riba dan Penafsiran Ulama

Ada dua kategori utama riba pada transaksi jual dan beli. Yang pertama adalah Riba Fadhl, yang terjadi ketika barang homogen ditukar dengan kadar yang tidak sama. Yang kedua adalah Riba Nasi'ah, yang terjadi ketika penerimaan jenis barang riba yang ditukar dengan bentuk riba lainnya ditangguhkan. Dalam konteks nasi'ah, dapat terjadi, atau perubahan yang terjadi dalam aturan. Larangan riba dijelaskan empat kali dalam Al Qur'an, termasuk pada surah An Nisa, Ar Ruum, Ali Imran, dan Al Baqarah. Hadis juga menjelaskan larangan ini lebih lanjut.

Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda tentang riba: Pertama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam keputusannya pada tahun 1968, menyatakan riba sebagai tidak halal sama dengan nash sharih Al Qur'an dan As Sunnah. Mereka juga menyatakan bahwa praktik perbankan dengan sistem riba hukumnya haram, sedangkan untuk bank tanpa riba hukumnya menjadi halal.

Kedua, bahwa hukum bank dan bunga bank sama dengan hukum gadai yang telah diputuskan oleh Lajnah bahsul Masa'il Nahdatul Ulama. Meskipun ada pendapat yang berbeda di kalangan ulama, mereka cenderung menganggap bunga bank sebagai haram. (Chapra, 2000)

Ketiga, pada Desember 1970 diadakan Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI), di kota Karachi, Pakistan, menyimpulkan bahwa sistem bunga dalam praktik perbankan bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Mereka merekomendasikan pendirian bank alternatif yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang mendorong lahirnya Islamic Development Bank (IDB). (Chapra, 2000)

Keempat, Mufti Negara Mesir telah secara konsisten menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam bentuk riba yang diharamkan dari tahun 1900 hingga 1989.

Kelima, pada Mei 1965 Konsul Kajian Islam Dunia (KKID), dalam konferensi II di Universitas Al Azhar, Kairo, menyatakan praktik pembangunan uang oleh bank konvensional adalah haram.

Keenam, Lembaga-lembaga Islam dunia, seperti Akademik Fiqih Liga Muslim Dunia dan Pusat Dakwah Kerajaan Saudi Arabia, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram.

Para ulama sepakat bahwa bunga dan riba sangat bertolak belakang pada konsep muamalah Islam. Riba, dalam segala bentuknya, dianggap melanggar aturan moral dan etika Islam. Meskipun ada perbedaan pendapat, namun umumnya disepakati bahwa transaksi yang adil dan seimbang, seperti jual beli, gadai, sewa, atau sharing profit, adalah alternatif yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam dalam mengelola keuangan. (Antonio, 2001) Dengan demikian, pemahaman tentang bunga dan riba bukan hanya masalah hukum, tetapi juga moral dan etika dalam Islam.

Seorang ekonom terkenal yaitu Adam Smith, memandang bunga sebagai imbalan yang didapat dari peminjam guna kompensasi jasa atas penggunaan uang pinjaman tersebut. (Muttaqin, Riyanto, & Afifah, 2023) Dia percaya bahwa akumulasi modal terjadi melalui penghematan, yang membutuhkan imbalan atas pengorbanan tersebut, sehingga bunga berperan sebagai insentif untuk melakukan penghematan.

Pendekatan dari Keynes tentang konsep bunga, dikenal menjadi pendekatan persediaan, menekankan kalau bukan tingkat bunga sebagai penentu keputusan melakukan peminjaman, tetapi tingkat besar pendapatan. Keynes berpendapat bahwa bunga adalah imbalan atas menahan uang, bukan atas penggunaan uang. (Hasoloan, 2014)

Pendapat lain adalah bunga sebagai imbalan atas sewa uang, yang tidak selalu tepat karena uang tidak dapat dianggap sebagai aset tetap. Terdapat juga pandangan bahwa modal berkontribusi pada nilai

tambah, sehingga pemberi pinjaman layak mendapatkan jasa bunga. Namun, modal hanya menghasilkan jika digunakan untuk bisnis yang menghasilkan keuntungan.

Beberapa tokoh juga menelaah bunga sebagai agio, yaitu beda nilai antara barang di saat ini dan di masa depan. Namun, penghargaan atas waktu dalam Islam tidak dinyatakan dalam bentuk bunga tetap, karena hasil optimalisasi waktu bersifat variabel.

Argumen lain adalah bahwa bunga adalah kompensasi atas penurunan daya beli uang selama masa pinjaman, terutama dalam konteks inflasi. Namun, argumen ini hanya berlaku ketika ekonomi stabil atau dalam kondisi inflasi tanpa deflasi.

Prinsip Dasar Dalam Perbankan Syariah

Al-Wadi'ah merupakan istilah untuk menyatakan tindakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik badan hukum maupun individu, yang dapat dipertahankan dan dikembalikan kapan saja oleh si penitip. Penerima simpanan bertindak sebagai yad amanah, atau tangan amanah, sehingga mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan aset yang dititipkan selama hal tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian penerima (Lutfi, 2020). Penerima simpanan, bagaimanapun, mungkin tidak hanya menyimpan aset tersebut, tetapi juga akan memanfaatkannya untuk berbagai bisnis. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan izin dari penitip untuk menggunakan properti tersebut, yang harus memastikan bahwa mereka akan mengembalikannya utuh. Penitip dapat diminta untuk membayar biaya kepada pihak yang menerima titipan sebagai kompensasi atas penyimpanannya.

Sebagai penerima simpanan, bank dapat menggunakan dana simpanan sebagai giro serta tabungan berjangka. Bank dalam posisi penanggung, juga bertanggung jawab atas semua risiko yang mungkin terjadi. Penyimpan menerima perlindungan atas aset dan fasilitas giro lainnya sebagai imbalannya. Bank dapat memberikan insentif, seperti bonus, tetapi tidak boleh diisyaratkan sebelumnya atau ditetapkan dalam jumlah. Bank Muamalat, didirikan pada November 1991, membawa produk keuangan berbasis syariah baru ke dunia perbankan. Konsep ekonomi syariah tidak khusus berlaku untuk dunia bank tetapi bagi beraneka jenis investasi dan ekonomi, seperti pasar modal dan asuransi. Karena prinsip syariah adalah sesuai dengan nilai kaidah Islam, maka semua dapat menggunakan bank syariah. Selama krisis ekonomi moneter pertengahan 1997 di Indonesia, sistem syariah telah membantu banyak orang, terutama dalam menangani suku bunga pinjaman yang melonjak tinggi. Pengusaha tidak perlu membayar bunga tinggi dalam bank syariah, tetapi mereka berbagi keuntungan dengan bank syariah sesuai dengan persentase yang ditetapkan pada awal pengambilan pinjaman.

Al-Wadiah adalah istilah untuk menyatakan tindakan titipan amanah murni antar pihak, dari perseorangan ataupun organisasi hukum, maka wajib disimpan dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja sesuai keinginan penitip. Pada konteks produk program perbankan, prinsip ini diterapkan di kala bank subjek penerima simpanan memanfaatkannya. Total laba yang diperoleh dari uang simpanan tersebut menjadi hak milik bagi bank. Untuk imbalannya, penabung memperoleh jaminan keamanan atas hartanya, serta fasilitas giro lainnya.

Persaingan yang tinggi pada dunia perbankan, serta untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam menabung maka pemberian bonus ataupun insentif dapat diambil kebijakan oleh bank tersebut, dan dapat juga untuk pengukur bank tersebut sehat atau tidak. Namun, kebijakan bonus harus dilakukan tanpa penetapan nominal yang diisyaratkan sebelumnya.

Prinsip Bagi Hasil (Profit sharing)

a. Al Mudharabah

Al Mudharabah merupakan sebuah akad atau ikatan kerjasama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua dana (100 %), dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Profit dari bisnis yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah dibagi sesuai dengan akad yang tercantum dalam perjanjian. (Iskandar, 2010) Namun, bila ada kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola, maka pemilik modal bertanggung jawab. Pengendali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola.

Penempatan dana dalam prinsip mudharabah, pemilik modal tidak menerima bunga layaknya pada bank konvensional, tetapi akan mendapatkan hasil dari laba sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nilai nisbah tabungan biasanya berkisar antara 55 % sampai 56 % dari hasil investasi bank.. Jumlah tersebut melebihi tinggi daripada bunga didapat dari bank konvensional, yang biasanya hanya sekitar 11-12 %.

Sementara itu, pada berdasarkan prinsip mudharabah bagian pembiayaan, jika seorang penjual memerlukan modal untuk berjualan, dia dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan. Cara kerjanya adalah dengan menghitung perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh klien dari proyek. Misalnya, modal awal sebesar Rp. 40 juta, diperkirakan akan didapat penghasilan sebesar Rp. juta per bulan. Pembagian akan dialokasikan untuk tabungan pengembalian modal, umpama sebesar Rp. 3 juta. Sisanya sharing antara nasabah bank dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, misalnya 60 % untuk nasabah dan 40 & untuk bank.

b. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah sistem kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi modal, dan keuntungan dan risiko bisnis akan dibagi secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. (Arif, 2022) Dalam sistem ini, terdapat apa yang biasa dikenal dalam bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara praktis, jika Anda memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal.

c. Prinsip Murabahah

Suatu barang dijual atau dibeli dengan harga aslinya ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penjual harus menentukan harga barang yang dibeli serta tingkat keuntungan tambahan. Misalnya, pembeli dikenai bunga serta wajib bayar angsuran tiap bulan dalam waktu yang telah ditentukan, jika memiliki kredit untuk membeli mobil. Pada dunia bank konvensional, suku bunga yang berlaku dapat berubah. (Yunita, 2015)

Jenis mobil ini juga tersedia dalam sistem bank syariah; namun, mereka menerapkan prinsip berdagang disebut murabahah, dengan cara bank syariah akan membelikan mobil tersebut dahulu sebelum menjualnya untuk Anda. Namun, karena bank syariah telah menanggung pembelian terlebih dahulu, saat menjualnya kepada Anda, harganya akan sedikit lebih tinggi, yang merupakan keuntungan bagi bank syariah. Nilai cicilan yang harus Anda bayarkan relatif lebih tetap karena keuntungan bank syariah telah disepakati sebelumnya.

d. Pemahaman Bank Syariah Dibanding Bank Konvensional

Argumentasi pandangan awal, menyimpan uang pada bank syariah atau bank konvensional mungkin terlihat hampir sama karena keduanya harus mematuhi aturan perbankan umum. Namun, jika kita memperhatikan lebih dalam, kita akan menemukan beberapa perbedaan mendasar yang membedakan keduanya. Mayoritas kaum muslim menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. Padahal bunga bank dan riba adalah hal yang berbeda. Adapun bunga dapat dikatakan riba jika: *pertama*, mengandung unsur eksploitasi, karena riba dapat dikategorikan sebagai transaksi yang bersifat eksploitatif dengan mengambil untung besar secara tidak wajar, *kedua* disyaratkan diluar kesepakatan awal (setelah jatuh tempo), Sebagaimana ketika turunnya ayat ayat riba, yaitu yang terjadi pada masa Jahiliyah, *ketiga* mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan, yaitu tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Tulisan ini memiliki kesamaan pendapat dengan: al-Mawardi (w.1058), M. Abduh (w.1905), Rasyid Ridha (w. 1935), Fazlur Rahman (w.1964), Abd al-Mun'im an-Namir (w.1989), Sayyid Thanthawi (w.2010), dan Quraish Shihab yang berpendapat bahwa tidak semua tambahan dalam sebuah pinjaman termasuk riba.

Temuan tulisan ini berbeda dengan pendapat: al-Jashshash (w. 370H), Ibnu Qudamah (w.629 H), Yusuf al-Qaradhawi (L. 1926 M), Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawi (w. 516 H), Wahbah Zuhayli (w. 2015), As-Shobuni (L. 1930 M), Mohammad Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Karim, yang berpendapat bahwa semua penambahan dalam pinjaman adalah riba, maka bunga bank adalah riba.

Dapat ditelaah perbedaan pertama adalah jenis perjanjian yang digunakan. Semua transaksi di bank syariah wajib berdasarkan akad yang memenuhi syarat prinsip syariah, sehingga setiap transaksi harus mematuhi aturan dan kaidah sesuai dalam akad muamalah syariah. Di bank konvensional, kegiatan seperti membuat giro, tabungan, atau simpanan bentuk deposito didasarkan pada kontrak titipan. Adapun, prinsip konsep titipan jelas tidak menggunakan aturan syariah, contohnya pada rekening giro, tabungan, atau simpanan deposito yang memberi janji bonus dalam bentuk bunga menetap flat pada uang yang ditabung. (Santi & Islam, 2015)

Pemahaman beda yang kedua adalah kompensasi yang didapatkan. Untuk menghitung keuntungan, konsep biaya digunakan oleh bank konvensional sebagai dasarnya. Maka dari itu, bank harus berusaha memutar dan menjual bunga yang lebih besar kepada para nasabah lain, yang istilahnya sebagai kreditur. Spread adalah perbedaan antara bunga untuk penabung dan bunga untuk peminjam. Jika spread positif, yang berarti beban bunga yang ditanggung peminjam lebih besar daripada bunga yang didapatkan oleh penabung, bank tersebut dianggap menghasilkan laba; jika spread negatif, bank tersebut dapat mengalami kerugian. Namun, di bank syariah, profit sharing digunakan, yang berarti dana yang diperoleh bank dialokasikan untuk pembiayaan. Menurut perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, bank dan klien membagi keuntungan dari pembiayaan tersebut.

Perbedaan yang ketiga terletak sasaran untuk kredit atau pembiayaan. Pada Bank syariah membatasi bagaimana dana masyarakat disalurkan dan ditempatkan. Di bank konvensional, penabung tidak menyadari bahwa dana mereka dipinjamkan untuk berbagai usaha, tanpa memperhatikan apakah bisnis tersebut halal atau haram. Artinya, pinjaman tidak diberikan untuk usaha dianggap haram, yaitu bisnis minuman keras yang dilarang, bisnis perjudian, pornografi, atau jenis usaha lainnya yang bertolak belakang dengan Syariah dan merusak moral serta agama.

Pada prinsipnya, dua akad utama yang sering digunakan dalam perbankan konsep syariah adalah al musyarakah dan al mudharabah. Al musyarakah adalah akad kemitraan kerja antara dua atau lebih

pihak guna suatu bisnis, dengan aturan setiap pihak menyetorkan keikutsertaan dana, keuntungan, serta risiko secara proporsional sesuai kesepakatan. Sementara al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan seluruh modal secara keseluruhan (100%), dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Menurut perjanjian dalam kontrak, keuntungan usaha dibagi secara proporsional. Selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian, keteledoran atau kecurangan pihak pengelola, pemilik modal harus bertanggung jawab karena kerugian tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Sesuai bahasan di atas, disimpulkan bahwa perbedaan utama antara dan konvensional bank syariah terletak pada prinsip dasar yang menjadi dasar operasi keduanya. Sementara bank syariah memakai konsep prinsip bagi hasil atau profit sharing berdasar dengan prinsip syariah, bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai imbalan atas pengeluaran mereka. Selain itu, bank syariah membatasi dana untuk bisnis yang dianggap melanggar syariah, seperti perjudian dan minuman keras.

Dalam konteks ini, bank syariah lebih menitikberatkan pada keadilan dan keberlangsungan ekonomi yang berkelanjutan, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama antara bank dan nasabah. Prinsip-prinsip ini memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip moral dan agama.

Bank syariah tidak hanya menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip agama Islam, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui prinsip-prinsipnya yang adil dan berkelanjutan, bank syariah memberikan alternatif yang berdaya bagi individu dan entitas usaha untuk berpartisipasi dalam aktivitas keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Sebagai hasilnya, bank syariah dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat umum.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada implementasi praktis prinsip anti-riba dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, eksplorasi kerangka teoritis inovatif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi Islam direkomendasikan. Selanjutnya, melakukan studi empiris untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah anti-riba dalam mencapai stabilitas keuangan dan kesejahteraan sosial dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi.

Bagi masyarakat muslim pada khususnya marilah bersikap lebih bijaksana dalam bertransaksi melalui dunia perbankan, karena masih banyak bank konvensional yang belum beralih pada system bank secara kaidah Islam. Bagi perbankan Syariah sendiri harus benar benar bisa memberika edukasi yang komprehensif bagi para nasabah dalam penerapan muamalah sesuai pada kaidah ekonomi Islam, sehingga membangun kepercayaan yang tinggi dari masyarakat bagi perkembangan bank Syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. J. (2008). Hukum perbankan syariah.
- Antonio, M. S. i. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*: Gema Insani.
- Arif, M. J. J. I. P. D. K. S. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. 4(2), 110-122.
- Badruzaman, D. J. A. A. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. (2), 49-69.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem moneter islam*: Gema Insani.
- Faizin, M. (2021). *Buku Ajar Ekonomi Makro Islam*: Penerbit NEM.
- Hasoloan, J. (2014). *Ekonomi moneter*: Deepublish.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method)*: Hidayatul Quran.
- Iskandar, A. J. P. H. (2010). Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah. 5(2).
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, pratik, dan prospek*: Serambi Ilmu Semesta.
- Lutfi, M. J. M. S. a. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. 3(2), 132-146.
- Mubarok, J. J. A.-T. J. S. E. (2015). Riba dalam Transaksi Keuangan. 6(1).
- Muttaqin, A. A., Riyanto, F. D., & Afifah, N. (2023). *Pengantar Ekonomi Makro Islami*: Universitas Brawijaya Press.
- Oktayani, D. J. I. J. I. E. K. (2017). Umat Islam Dan Lembaga Keuangan Berbasis Bunga. 6(1), 50-65.
- Parente, S. L., & Prescott, E. C. J. F. R. B. o. M. Q. R. (1993). Changes in the Wealth of Nations. 17(2), 3-16.
- Rahmawaty, A. J. J. H. I. I. P. (2010). Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah. 14(2), 37036.
- Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. J. J. A. D. P. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). 13(01).
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Safri, H. J. P. L. P. K. I. P. (2018). Pengantar ilmu ekonomi.
- Said, R. A. R., Alimin, A., & Yamaluddin, Y. J. A. A. (2020). Konsep al-qur'an tentang riba. 5(2), 1-15.
- Said, Z. (2019). Politik Hukum Perbankan Nasional: Polarisasi Ekonomi Global. In: The Phinisi Press Yogyakarta.

- Santi, M. J. E. J. E. S. a., & Islam, B. (2015). Bank konvensional vs bank syariah. 2(1), 1-22.
- Saprida, M. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*: Prenada Media.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*: Bening Media Publishing.
- Vito, F. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. In: JSTOR.
- Yunita, A. J. J. M. H. (2015). Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia. 22(1), 17.